



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Januari 2016

Kepada Yth. :

1. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

Di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/0001403

TENTANG


PENGUATAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN/KOTA

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa kasus HIV dan AIDS di Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2015 berjumlah 12.814 kasus dengan rincian 6.945 HIV, 5.869 AIDS dan meninggal dunia 1.188 orang. Kasus HIV dan AIDS tersebut telah dilaporkan di 35 Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut diperlukan upaya pengendalian dan pencegahan yang sinergis dan berkesinambungan antara Pusat, Daerah, dan masyarakat. Dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah agar terkoordinasi antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang diketuai oleh Bupati/Walikota.

Dalam rangka mendukung program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, diharap agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan penguatan kelembagaan KPA Kabupaten/Kota dengan membentuk Sekretariat, menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat penuh waktu beserta penggajiannya dan sarana prasarana pendukung.
- b) Mengalokasikan anggaran untuk KPA Kabupaten/Kota dalam APBD baik melalui hibah bansos sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, atau melalui belanja langsung di SKPD pengampu sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, pasal 2 pada ayat (1) huruf e.
- c) Bagi Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan pada APBD Murni 2016, untuk diusulkan pada APBD perubahan tahun 2016 dan bagi yang sudah untuk ditingkatkan penguatan dan dukungannya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Pelaksana KPA Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris KPA Nasional;
4. Sekretaris KPA Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
5. Pertinggal.